



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 42/PDT.P/2013/PN.Rni.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan pemohon :

	Nama	:	WILHAM		
	Tempat/ tanggal lahir	:	Ranai/31-07-1983		
	Umur	:	29 tahun		
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki		
	Kebangsaan	:	I n d o n e s i a		
	Tempat Tinggal	:	Jl. Jend. A. Yani RT. 004 RW. 001 Padang Tengah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna		
	Agama	:	Islam		
	Pekerjaan	:	Karyawan Honorar		

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonan tertanggal 19 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 19 maret 2013 dengan register Nomor : 42/Pdt.P/2013/PN.Rni, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang telah menikah dengan seorang wanita bernama YATI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 304/75/V/2008 tertanggal 8 Mei 2008 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama NOVAL PUTRAMA WIJAYA yang dilahirkan di Samustida pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 19 November 2008 jam 05.00 WIB yang merupakan anak kandung dari ayah yang bernama WILHAM dan ibu yang bernama YATI dibantu oleh bidan ;

- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum didaftarkan Akta Kelahirannya di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Natuna oleh karena belum terdaftar KK sehingga anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Ranai ;
- Membebaskan biaya-biaya dalam perkara Permohonan ini sepenuhnya kepada Pemohon ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon mohon kepada Persidangan agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini serta berkenan memberi keputusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Tersebut ;
- 2 Memerintahkan / memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu dengan mengeluarkan sebuah Akta yang isinya berbunyi sebagai berikut : “Bahwa di Samustida pada hari Rabu tanggal 19 November 2008 jam 05.00 WIB WIB telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama NOVAL PUTRAMA WIJAYA yang merupakan anak kandung dari ayah bernama WILHAM dan Ibu kandung bernama YATI ;
- 3 Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 2103073107830001 an. WILHAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Natuna, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
- 2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 2103076409890002 an. YATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Natuna, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
- 3 Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 304/75/V/2008 an. WILHAM dengan YATI (suami istri), yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas Prop. Kalimantan Barat, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor : 017/SKL-POLINDES/VII/2012 an. NOVAL PUTRAMA WIJAYA, yang dikeluarkan oleh Pondok Bersalin Desa (POLINDES) Desa Samustida Kec. Teluk Keramat, selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5 Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 84/2013/474.1 an. NOVAL PUTRAMA WIJAYA, tertanggal 14 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, selanjutnya diberi tanda P-5;
- 6 Fotocopy Kartu Keluarga No. 2103072909110009 an. Kepala Keluarga WILHAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Natuna, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

- 1 Saksi **MURSIDI Z** : Lahir di Sungai Ulu, tanggal 15 Februari 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Batu Hitam RT. 001 RW. 003 Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon berkenalan dengan calon istrinya di rumah saya, Pemohon pada saat pertama kali datang ke Ranai Kab. Natuna tinggal dirumah saya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah di kalimantan dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon karena saya dibawa Pemohon ke Kalimantan pada saat pernikahannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki seorang anak Perempuan yang bernama Shera Hendria yang berumur 3 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon yang bernama Noval lahir di Samustida setelah ditelfon oleh pemohon bahwa anaknya telah lahir;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat akte kelahiran anaknya adalah guna masa depan anak Pemohon ;

- 2 Saksi **ASANTOSO** : Lahir di Tanjung Pinang, tanggal 06 Juni 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, Alamat Jl. Jendral A. Yani RT 004 RW. 001 Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena dulu satu tempat kerja dengan Pemohon di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Natuna;
- Bahwa saat saksi kenal dengan pemohon, pemohon telah menikah tetapi belum memiliki anak hingga saat sekarang pemohon telah memiliki seorang anak laki-laki bernama Noval ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki seorang anak Perempuan yang bernama Shera Hendria yang berumur 3 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon yang bernama Shera Hendria lahir di Samustida pada hari Rabu tanggal 19 november 2008 di rumah Pemohon dengan dibantu oleh Bidan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dan istri pemohon sehari-hari berjalan dengan baik ;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat akte kelahiran anaknya adalah guna masa depan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Persidangan juga telah di dengarkan keterangan Pemohon di Persidangan yang dipandang perlu oleh Hakim yang pada intinya menyatakan :

- Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan bernama Yati Binti Surni pada tanggal 8 Mei 2008 di kampung istri pemohon di Desa Samustida Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas Kalimantan Barat dan sekarang telah memiliki seorang anak laki-laki ;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut bernama Noval Putrama Wijaya lahir di Samustida pada hari Rabu tanggal 19 November 2008 jam 05.00 Wib di rumah dengan dibantu oleh Bidan;
- Bahwa Tujuan Pemohon membuatkan akta kelahiran adalah untuk masa depan anak saya seperti untuk masuk sekolah nantinya ;
- Bahwa sampai saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki akta kelahiran adalah karena anak Pemohon belum tercantum/terdaftar dalam kartu keluarga dan belum memiliki surat pindah ;

Menimbang, bahwa untuk mengingat uraian penetapan dan selanjutnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam penetapan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti yang terungkap di persidangan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti telah diuraikan tersebut di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang telah menikah dengan seorang wanita bernama YATI dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama NOVAL PUTRAMA WIJAYA yang dilahirkan di Samustida pada hari Rabu tanggal 19 November 2008 jam 05.00 WIB WIB namun kelahiran anak Pemohon tersebut belum didaftarkan Kelahirannya di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Natuna karena Kelalaian Pemohon sehingga anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran dan untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Ranai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang merupakan aturan lebih lanjut dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang didalamnya memuat Pasal yang bunyinya mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan Penetapan sebagai persyaratan pencatatan kelahiran yang telah melampaui batas waktu satu tahun sejak kelahiran (Pasal 65 ayat (1)) dan selanjutnya diatur persyaratan tersebut di dalam Pasal 52 ayat (1) antara lain berupa :

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. nama dan identitas saksi kelahiran ;
- c. KK orang tua;
- d. KTP orang tua; dan
- e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon berupa P-1, P-2, dan P-6 yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon, istri Pemohon, Kartu Keluarga No. 2103072909110009 an. Kepala Keluarga WILHAM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Natuna, maka Pengadilan Negeri Ranai berkesimpulan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal Jl. Jend. A. Yani RT. 004 RW. 001 Padang Tengah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna sehingga Pengadilan Negeri Ranai berwenang untuk memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-3, P-4 dan P-5 yaitu kutipan Akta Nikah No. 304/75/V/2008 an. WILHAM dengan YATI (suami istri) tertanggal 08 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas Prop. Kalimantan Barat dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor Register : 017/SKL-POLINDES/VII/2012 an. NOVAL PUTRAMA WIJAYA, yang dikeluarkan oleh Pondok Bersalin Desa (POLINDES) Desa Samustida Kec. Teluk Keramat yang seluruhnya telah diperiksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan sesuai dengan aslinya, serta Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang menguatkan bahwa di Samustida pada hari Rabu tanggal 19 November 2008 jam 05.00 WIB WIB telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama NOVAL PUTRAMA WIJAYA yang merupakan anak kandung dari ayah yang bernama WIHAM dan Ibu kandung bernama YATI, oleh karena itu Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang kuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dalam Permohonannya sebagai persyaratan pencatatan kelahiran di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu Permohonan tersebut adalah cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 65 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Memerintahkan / memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk mencatatkan Kelahiran anak Pemohon dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang isinya berbunyi sebagai berikut : “ Bahwa di Samustida pada hari Rabu tanggal 19 November 2008 jam 05.00 WIB WIB telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama NOVAL PUTRAMA WIJAYA yang merupakan anak kandung dari ayah bernama WILHAM dan Ibu kandung bernama YATI” ;
- 3 Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 05 April 2013 oleh DICKY SYARIFUDIN, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Ranai. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI, SH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ranai dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI.

HAKIM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

= SYAIFUL ISLAMI, SH.=

= DICKY SYARIFUDIN,SH., MH.=

Rincian biaya :		
Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Relas (panggilan)	Rp. 50.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Legalisir	Rp. 3000,-
JUMLAH	= Rp. 144.000,-
		(seratus empat puluh empat ribu rupiah)